

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia pada zaman sekarang sangatlah berbeda jauh dibandingkan dengan zaman dahulu. Perubahan zaman yang dialami mempengaruhi perkembangan yang dialami oleh para pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk hukum Islam.<sup>1</sup> Bagi wanita yang aktif diberbagai bidang yang ditekuninya, tentu saja mereka tidak hanya berdiam diri di rumah mengurus anak, rumah dan sebagainya. Boleh dikata, hampir setiap sektor kehidupan manusia sudah di mulai ditekuni oleh wanita-wanita yang sholehah, bukan hanya pekerjaan yang ringan saja, akan tetapi pekerjaan berat seperti satpam, buruh bangunan, petani, tukang parkir dan sebagainya mereka tekuni, mungkin sebagai wujud tanggung jawab atas anak-anaknya.

Wanita adalah Individu masyarakat Muslim yang berhak bersenang-senang dengan ruh dan jasad. Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama. Bertolak dari inilah, muncul hadits tentang keharaman terhadap darah, harga diri, harta benda, dan kemuliaan dengan lafal yang umum. Sebagaimana laki-laki adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban maka wanita juga pemimpin di rumah suaminya dan akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya, atas anak-anaknya, dan

---

<sup>1</sup> Muhammad Lutfi Hakim, "Rekonstruksi Hak Ijbar Wali (Aplikasi Teori Perubahan Hukum dan Sosial Ibn al-Qayyim Al-Jawziyyah)," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 1 (2014): 59, <https://doi.org/10.24090/mnh.v8i1.401>.

agamanya. Dia mendapat pahala dan balasan atas amal perbuatannya, disiksa, dan ditanya perihal kesalahan-kesalahannya.<sup>2</sup>

Di era kekinian, ilmu modern telah menyatakan bahwa spesialisasi dalam dunia kerja adalah tempat paling baik untuk mendongkrak profesionalitas dan produktifitas. Agama Islam juga menganjurkan umatnya untuk bekerja.

Dalam rangka mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan zaman, bagi wanita Islam Indonesia perlu memilih prioritas dan serentetan kewajiban dalam Islam, kondisi intelektual dan kondisi sosial ekonomi perlu mendapatkan prioritas utama agar seseorang dapat mencapai kualitas standar terjamin dan terpenuhi hak-haknya dengan baik. Sehingga dengan demikian, bagi wanita Islam Indonesia dapat berperan pada masa kini dan masa mendatang dalam peradaban dunia modern untuk ikut mengisi pembangunan nasional dalam rangka pengabdian kepada Allah swt.

Tanpa mengurangi eksistensinya, kiprah wanita di ranah publik masih menjadi perbincangan. Hal ini tidak bisa terlepas dari produk-produk warisan kolonial yang menempatkan laki-laki di atas segalanya dalam setiap permasalahan. Kondisi ini didukung pula oleh adat ketimuran, di mana bagi wanita selalu tunduk pada aturan-aturan suami. Dalam komunitas pesantren, peran bagi wanita diatur sedemikian rupa dalam kajian kitab-kitab klasik (kitab kuning).

---

<sup>2</sup> Ali bin Sa' id Al-Ghamidi, *Dalil Al-Maratil Muslimah*, Diterjemahkan oleh Ahmad Syarif dkk dengan judul *Fikih Wanita*, (Cet. I; Surakarta : Aqwam, 2013), h. 24-25.

Sebagai contoh keberadaan bagi wanita (khususnya bagi wanita pekerja) yang ditinggal mati oleh suaminya, maka dia wajib melaksanakan iddah serta konsekuensinya, yakni Ihdad, iddah merupakan masa penantian bagi seorang wanita sebelum menikah lagi, setelah bercerai dari suaminya atau setelah suaminya meninggal dunia.<sup>3</sup> Para ulama sepakat bahwa wajib hukumnya melaksanakan iddah serta ihdad, wanita yang dicerai atau ditinggal mati suaminya,<sup>4</sup> yang tujuannya agar melihat kondisi wanita dalam keadaan hamil atau tidak. Ini berdasarkan keumuman firman Allah : QS Al-Baqarah/2: 234.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

خَيْرٌ

“Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.<sup>5</sup>

Kemudian di sektor kesehatan sepereti olah raga, wanita tidak mau kalah dengan laki-laki, olah raga yang jenisnya keras pun, wanita tidak mau kalah seperti karate, panjat tebing, bahkan sepak bola. Itulah potret wanita zaman sekarang, mereka tidak mau ketinggalan dengan para laki-laki.

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah VIII*, Diterjemahkan Moh. Talib, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), h. 140.

<sup>4</sup> Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat II* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 121.

<sup>5</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2012), h. 47.

Melihat kondisi yang memungkinkan wanita bisa melakukan apa yang dikerjakan laki-laki, tentu dalam hal ini tidak ada batas pengecualian antara mereka. Jika ada, maka bukan tentu termasuk deskriminasi untuk wanita. Hanya saja, himbaun tertentu bagi Wanita untuk tidak menjalankan pekerjaan itu.

Permasalah kali ini yang akan dibahas adalah wanita-wanita yang telah tercontohkan di atas, ketika mengalami masa *iddah* setelah ditinggal cerai (mati atau hidup), apakah masih boleh melakukan hal-hal tersebut? Mengingat waktu tunggu yang harus dilewati sangatlah panjang, bahkan dengan waktu tunggu tersebut para wanita ada tetap menjalankan profesinya dan ada juga yang menunggu sampai waktu tunggu tersebut benar-benar habis. Inilah problematika yang penulis bahas dalam tulisan ini.

Selain harus mentaati *iddah*, seorang bagi seorang wanita yang ditinggal suaminya juga ada yang namanya masa berkabung yang disebut *ihdad* atau masa berkabung, maksudnya adalah menjauhkan istri yang baru ditinggal mati suaminya dari segala sesuatu yang mungkin menimbulkan pernikahan dan merangsang syahwat, seperti berdandan, berwangi-wangi, dan sejenisnya, juga tidaklah bepergian dari rumah. Dasarnya adalah dari sunnah dan ijmak.

Adapun dalil dari sunnah semisal sabda Nabi,

لَا يَجِلُّ لِامْرَأَةٍ تَوَدُّ مِنْ بَا اللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُجِدُّ عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. (روه. مسلم).

“Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan *haddad* demi jenazah lebih dari 3 hari, kecuali (yang harus

dilakukan adalah) beriddah demi suami selama 4 bulan 10 hari.” (HR. Muslim no.202).<sup>6</sup>

Mengingat pembahasan sekarang ini adalah wanita di zaman sekarang yang sangat aktif dalam bidangnya atau fokus terhadap karir-karirnya masing-masing. Bagaimana persfketif fiqih dan hukum positif di Indonesia memperhatikan fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat. Sebagai contoh larangan-larangan yang harus di jauhi wanita yang sedang ber-*iddah* yaitu, tidak boleh memakai pakaian-pakaian yang indah, memakai perhiasan yang mencolok, keluar-keluar rumah (jauh) memakai wangi-wangian, memakai celak atau alat rias wajah dan sebagainya. Hal-hal seperti ini sangatlah susah ditinggalkan bagi kaum wanita di zaman sekarang, walaupun mereka masih melakukan masa *iddah*.

Bagaimanakah solusi yang tepat untuk menanggulangi fenomena tersebut? Mengingat di lain pihak wanita tersebut harus tetap kerja dan menekuni kegiatannya. Akan tetapi di sisi lain, ada pelarangan bahwa wanita tidak boleh berhias, tidak boleh memakai wangi-wangi dan lain-lain. Apa mungkin ketika para wanita yang sedang ber-*iddah* keluar rumah memakai pakaian seadanya. Hal itu mungkin sangat jarang dilakukan wanita-wanita di zaman sekarang.

Oleh karena itu, perlu menelaah dan memperhatikan antara ketetapan hukum dan kebutuhan sosial dalam wilayah hak-hak bagi wanita yang banyak kalangan menganggap bagi wanita telah terisolasi dengan ketetapan hukum

---

<sup>6</sup> Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Mukhtashar Shahih Muslim*, (Beirut: Al Maktab Al Islami), h. 611.

tersebut. Karena harus menunggu dalam masa berkabung atau ihdad selama empat bulan sepuluh hari (masa karena kematian suami), bagi wanita karir tertentu dapat berakibat hancurnya karir. Kehancuran karir berarti kehancuran kehidupan pribadi dan keluarganya, apalagi jika wanita tersebut memang menjadi tulang punggung dan tempat bergantung keluarganya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis berkeinginan untuk meneliti dan mengkaji tentang salah satu problematika yang dihadapi oleh Wanita karir muslimah khususnya yang telah ditinggal mati oleh suaminya. Untuk itu penulis memberikan judul Tesis ini dengan **"Iddah dan Ihdad Wanita Karir Perspektif Fiqih dan Hukum Positif"**.

## **B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang maka masalah yang diangkat hanya dibatasi pada iddah dan Ihdad Wanita Karir perspektif Fiqih dan Hukum Positif.

Dari pembatasan masalah tersebut, maka permasalahan pokok yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Hukum asal Iddah dan Ihdad bagi wanita secara umum?
2. Bagaimana Konsep Iddah dan Ihdad dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974?
3. Bagaimana fiqih dan Hukum Positif terhadap pelaksanaan Iddah dan Ihdad bagi wanita karir yang ditinggal mati suaminya?

## C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan pandangan hukum Fiqih terhadap Iddah dan Ihdad wanita karier.
- b. Untuk Menjelaskan pandangan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 terhadap Iddah dan Ihdad wanita karier.

### 2. Kegunaan Penelitian

Bertitik tolak dari perumusan masalah-masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelesaikan dan mencari jawaban atas masalah masalah tersebut dengan upaya sebagai berikut:

#### a. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu karya tulis ilmiah yang dapat menambah khazanah keilmuan khususnya di bidang ilmu hukum Keluarga dan umumnya pada ilmu pengetahuan.

#### b. Secara Praktis Memberikan

Pengetahuan kepada masyarakat luas khususnya kepada masyarakat yang awam terhadap ilmu pengetahuan, dalam bersikap dan bertindak mengenai larangan Iddah dan Ihdad bagi wanita karier sesuai dengan hukum Islam.

#### D. Kajian Terdahulu

Berdasarkan studi kepustakaan (library research) yang penulis lakukan maka terdapat beberapa literatur tesis dan skripsi yang dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan, yaitu:

1. Tesis, Aida Humaira, Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam (Analisa Atas Nafkah Keluarga Dari Isteri Karier). Mahasiswa Pasca sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Konsentrasi Syariah. Pada tesis ini, mengungkapkan secara mendalam pendapat atau pandangan para ulama muslim tentang hukum nafkah dari wanita karir dan mengetengahkan pendapat-pendapat yang objektif mengenai wanita karir dari sudut pandangan syariat islam untuk menghindari intervensi yang kaku terhadap teks-teks keagamaan serta mengetahui implikasi sosial yang muncul akibat pemberian nafkah dari wanita karir.
2. Tesis, Alalan Tanala, Tentang masa Iddah, Mahasiswa Pasca sarjana UNTAG 1945 Surabaya, Kajian tesis ini membahas masalah yang terkait dengan akibat perceraian dengan fokus mengenai waktu tunggu atau masa **iddah** seperti tersebut dalam Undang-Undang No 1/1974 pasal 11 jis. Peraturan Pemerintah No 9/1975 pasal 39 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 153. Dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 disebutkan dalam pasal 11 : (1) Bagi seorang
3. Tesis, Adnan Buyung Nasution, Problematika Ihdad Wanita Karir Menurut Hukum Islam, Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan, membahas kewajibannya berihdad setelah ditinggal mati

suaminya. Pokok permasalahan ini adalah bagaimana ihdad bagi wanita karir menurut hukum Islam bahwa kepatutan seorang perempuan dalam masa berkabung adalah menunjukkan kondisi dimana istri harus menahan diri atau berhias, tidak bercelak mata dan tidak boleh berhias dan tidak pula keluar rumah. Larangan itu lebih sebagai cara untuk menghindari fitnah dan sekaligus bertujuan untuk menghormati kematian suaminya

4. Skripsi, Arofatul Inayah, “ Problematika Pernikahan Wanita Karier Dan Pengaruh Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah”. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Peradilan Agama. Berdasarkan hasil penelitian, skripsi ini menyatakan bahwa pada umumnya wanita yang memilih untuk berkerja/berkarir adalah karena adanya alasan-alasan tertentu, antara lain yang menjadi faktor adalah masalah ekonomi. Selama wanita tersebut dapat/sanggup untuk menjalankan fungsi ganda (sebagai ibu dan karirnya) maka kerukunan rumah tangganya akan dapat dipertahankan. Sebaliknya jika dia tidak sanggup untuk melaksanakan fungsi gandanya, maka tentu akan berakibat tidak baik bagi kelangsungan rumah tangganya.
5. Skripsi, Heni “Dilema Peraktek Ihdad( Studi Sosiologi Hukum Pada Masyarakat Kebayoran Lama)”,. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Peradilan Agama. Penelitian 19 ini, mendasarkan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap hukum ihdad dari segi psikologi. Bagaimana masyarakat menanggapi semua ketentuan-ketentuan yang ada dalam ihdad, terutama pada masyarakat kebayoran

lama. Dari pada itu, penelitian ini memberikan titik fokus pada tanggapan masyarakat terhadap diadakannya hukum ihdad di masyarakat kebanyakan lama.

Menurut penulis, kajian-kajian diatas (tesis dan skripsi) hanya membahas tentang hakikat wanita karir, nafkah wanita karir, pernikahan wanita karir, serta dilema praktik ihdad pada masyarakat. Kajian Tesis ini berusaha melengkapi kajian-kajian yang telah ada dan membahas sisi-sisi lainnya yang belum disentuh dengan mengupas secara menyeluruh mengenai ihdad wanita karir yang terdapat dalam hukum islam, baik ihdad yang ditinggal mati suaminya maupun ihdad wanita hamil.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Dalam menganalisa dua pemahaman yang berbeda, yakni antara aturan ihdad bagi perempuan dalam Kompilasi Hukum Positif dan sebuah analisis gender, maka terdapat teori-teori pendukung dalam mengarahkan masalah ini. Pertama; Dalam teori 'urf dalam Ushul al-Fiqh dimana dalam teori 'urf seseorang dapat menjadikan hukum baru ketika telah terjadi 'urf atau kebiasaan yang dilakukan masyarakat setempat, artinya dalam praktiknya seorang perempuan yang berkarier pada saat ini telah menjadi trend yang biasa atau lazim di kalangan masyarakat maka berdasarkan nash dan 'urf diperbolehkan bagi seorang perempuan yang bekerja di luar rumah melakukan kariernya pada masa ihdad serta iddah asalkan hanya berdasarkan kebutuhan saja tidak lebih dari itu.

Teori Muhammad Shahrur,<sup>7</sup> yakni teori haddu al-A'la dan had alAdna atau biasa disebut dengan teori limitasi yang membatasi antara batas atas dan bawah, dalam hal ini adalah ihdad perempuan yang ditinggal mati suaminya masa berkabungnya adalah selama empat bulan sepuluh hari yang mana jika menggunakan teori tersebut maka seorang perempuan yang berihdad dianggap telah melakukan ihdad, karena masa berkabung empat bulan sepuluh hari adalah merupakan batas maksimal.

Dalam konteks ini tidaklah harus bagi seorang perempuan yang bekerja di ranah publik untuk melakukan ihdad selama empat bulan sepuluh hari sebagaimana ketentuan dalam hukum Islam.

Dalam teorinya ini, Shahrur beranggapan bahwa dalam perkembangan hukum Islam, sesungguhnya Islam dalam pembentukan hukumnya adalah dengan menggunakan beberapa proses, antara lain tidak menyulitkan dan menyedikitkan beban nampaknya dalam statemen tersebut, Shahrur mengutip pendapat para pakar hukum Islam dimasa silam, di mana banyak bermunculan para tokoh yang secara konsen mempelajari hingga pada akhirnya menemukan beberapa teori dalam hukum Islam, seperti para Imam madzhab serta murid-muridnya yang menjadi ulama madzhab, Adapun dengan melihat proses berfikir dalam Islam tersebut, maka bagi Shahrur teori limitasi adalah merupakan teori yang menjadi salah satu alternatif di mana dalam dunia yang selalu baru ini, maka sudah seharusnya bagi seseorang

---

<sup>7</sup> Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2008), h. 47.

berijtihad, di mana kemaslahatan tentu menjadi pertimbangan utama di dalamnya.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Agar pembahasan lebih sistematis dan terarah, penelitian ini dibuat susunan sistematika penulisan sebagai berikut.

**Bab Satu**, berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, literatur *review*, dan sistematika penulisan. Pada bab ini dijelaskan latar belakang mengapa judul ini menjadi penting untuk diangkat, yaitu perlunya sebuah Pemahaman tentang . Iddah dan Ihdad Wanita Karier Perspektif Fiqih dan Hukum Positif.

**Bab Dua**, Bab ini dapat dilihat sekilas pandang tentang, pengertian Iddah dan Ihdad, syarat-syarat Iddah dan Ihdad, dan dampak hukum Iddah dan Ihdad.

**Bab Tiga**, Pada bab seterusnya penulis menguraikan pembahasan umum mengenai pengertian wanita karier, syarat-syarat wanita karier, faktor-faktor pendorong wanita berkarier, dan dampak wanita karier.

**Bab Empat**, Manakala dalam bab ini penulis menerangkan problematika Iddah dan Ihdad Wanita Karier Dalam Pandangan Hukum Fiqih Dan Hukum Positif, Ketentuan syariat Islam tentang iddah Wanita Karier, Analisis Iddah dan Ihdad wanita karier dalam hukum Fiqih dan hukum positif.

**Bab Lima**, Pada Bab yang terakhir ini merupakan bagian dari penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran yang menyangkut jawaban dari perumusan masalah, kesimpulan pokok penelitian dan saran.

